



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI VETERAN
KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat proses mewujudkan transparansi dan mempercepat proses penyaluran santunan kematian kepada ahli waris Veteran Kota Denpasar yang berhak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian kepada Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI VETERAN KOTA DENPASAR;

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada warga Kota Denpasar dengan ketentuan ahli waris mengurus sendiri ke kantor Desa/Lurah dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat kerterangan kematian dari Desa/Lurah;
- b. surat pernyataan ahli waris bermaterai Rp 6000,- yang diketahui oleh Desa/Lurah; dan
- c. fotocopy kartu Tanda Veteran Kota Denpasar yang telah dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Denpasar.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 54